

Deskripsi Karya

Positivikasi Syariat Islam di Indonesia Studi Atas Perjuangan Umat Islam Indonesia Untuk Penerapan Hukum Islam Pada Masa Pasca Orba 1998-2001)

Umat Islam Indonesia (sebagian besar) senantiasa berjuang untuk menformalkan (memasukkan hukum Islam baik perdata maupun pidana dalam sistem hukum nasional). Di samping upaya formalisasi, di kalangan umat Islam Indonesia lainnya juga muncul perdebatan formalisasi ini. Perdebatan ini sangat berkait erat dengan pandangan pakar (tokoh) Islam Indonesia yang tidak sama dalam memandang konteks negara dan agama. Bagi yang melihat agama dan negara sebagai satu kesatuan, akan terus berjuang menformalisasikan syariat Islam ini. Sedangkan yang menganggap bukan satu kesatuan terbagi kepada dua yaitu kelompok sekuler yang memisahkan sama sekali antara kehidupan negara dengan agama. Dalam hal ini agama hanya menjadi urusan pribadi masing-masing. Dengan kenyataan ini otomatis tak akan ada formalisasi syariat Islam. Sedangkan kelompok lainnya mengambil jalan akomodasi tanpa memasukkan ajaran agama secara leterlek namun intisari dari ajaran itu sendiri yang dilaksanakan.

Mundurinya Presiden Suharto dari kursi Presiden pada pertengahan Mei 1998, telah melahirkan suatu era baru (reformasi) di Indonesia. Masa reformasi ini menjadi momentum penting bagi perjuangan formalisasi syariat Islam. Hal ini ditandai dengan banyaknya parpol Islam yang berunculan. Dari 48 partai politik peserta pemilu 1999, dua puluh diantaranya merupakan parpol Islam. Walaupun diantara parpol-parpol yang mengusung bendera Islam kemudian berhasil mendapatkan kursi di parlemen tersebut, hanya PBB dan PPP saja yang konsisten memperjuangkan formalisasi syariat Islam. Sedangkan PAN dan PKB sekalipun basis konstituennya kalangan muslim (NU dan Muhammadiyah), namun sejak awal berdiri sudah menyatakan diri sebagai parpol nasionalis.

Ditengah masa transisi dan gejolak politik di tanah air, beberapa Undang-undang yang menjadi aspirasi umat Islam lahir seperti UU No. 10/1999 Tentang Perbankan, UU. No 17/1999 Tentang Haji, UU No 38/1999 tentang zakat, dan UU No 17/2000 tentang Pajak Penghasilan. Dengan berbagai undang-undang tersebut, umat Islam memiliki kesempatan yang lebih luas dalam menjalankan ajarannya. UU No 10/1999 tentang Perbankan misalnya merupakan pengakuan atas eksistensi Bank Syari'ah atau

berlakunya praktek syariah di Indonesia. Undang-undang No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan bentuk legitimasi negara terhadap pengelolaan zakat agar lebih profesional. Begitu juga UU No 17/1999 yang mengatur masalah Haji. Adapun UU No 17/2000 Tentang Pajak Penghasilan merupakan alat untuk menghindari terjadinya beban ganda pajak dan zakat bagi umat Islam di Indonesia.